

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hutan sebagai paru-paru bumi merupakan kawasan yang jadikan sebagai tempat jenis tumbuhan dan hewan yang di lindungi oleh undang-undang untuk menjaga kelestariannya, yang mana suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan undang–undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan produksi merupakan kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan dan hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.<sup>1</sup>

Berdasarkan badan pusat statistik sumatera utara tahun 2020, Sumatera utara dengan 33 kabupaten/kota memiliki luas kawasan hutan lindung 1.99.336,15 hektare, suaka alam dan pelestarian alam 420.949,84 hektare, hutan produksi terbatas 634.935,06 hektare, hutan produksi tetap 674.856,32 hektare, dan hutan produksi dapat dikonversi 79.030,44 hektare dengan tahun SK tahun 2018 dan update terakhir 17 maret 2022.<sup>2</sup>

Kerusakan hutan akibat adanya pelanggaran implementasi hukum lingkungan dan kehutanan oleh korporasi atau perorangan (masyarakat) merupakan kegagalan dalam penengakan hukum. Sumatera Utara yang memiliki kawasan hutan lindung dan produksi saat ini tidak di lestarikan dengan baik oleh pemerintah terkait akibatnya adanya kegiatan pemanfatan hutan yang tidak sesuai dengan undang – undang dan peraturan menteri. Sebagai salah satunya merupakan kawasan Sumatera Utara khususnya kawasan danau

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Sumatera Utara Pembangunan berkelanjutan

Toba pohon Pinus dengan pemamfaatan getahnya yang dijadikan sebagai kegiatan bisnis yang tidak taat peraturan mengakibatkan kerusakan kawasan hutan lindung dan hutan industri. Maraknya pemanfaatan getah pinus yang dalam bahasa daerah disebutkan dengan istilah mangkoak membuat oknum – oknum untuk semakin bersaing cepat dalam mengejar keuntungan sampai lupa untuk menjaga keutuhan hutan. Kerusakan hutan di Indonesia sangat tinggi dibuktikan dengan beberapa penelitian Magono et al melaporkan dalam rentan waktu 12 tahun, dari terhitung dari tahun 2000 sampai tahun 2012 terhitung sebanyak 6,02 hektar hutan telah rusak atau hilang, dimana pada tahun 2012 laju kerusakan hutan adalah 804 ribu hektar.<sup>3</sup> Berangkat dari masalah diatas maka penulis tertarik mengangkat judul: “PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TERHADAP PENYADAPAN GETAH PINUS DI KABUPATEN SAMOSIR SUMATRA UTARA”

---

<sup>3</sup> Adriyanto Wahyu Nugroho, *Mengenal Hutan Lembonah Dan Lingkungan Sekitarnya*, Balai Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam, Kalimantan Timur, 2019, hal. 93